



PUTUSAN
Nomor: 166-PKE-DKPP/X/2021
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 125-P/L-DKPP/IV/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 166-PKE-DKPP/X/2021, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Ardianus Lakalau**
Pekerjaan/Lembaga : Karyawan Swasta
Alamat : Tanah Merah, Jl. Trans Papua, RT/RW.002/000,
Persatuan, Mandobo, Boven Digoel, Provinsi Papua

MEMBERIKAN KUASA KHUSUS KEPADA :

Nama : **Jansen E Simanjuntak, dkk.**
Pekerjaan/Lembaga : Advokat
Alamat : Jl. Pangeran Jayakarta No.85.A, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Helda Richarda Ambay**
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel
Alamat Kantor : Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel, Jalan KPU,
Kampung Persatuan, Kecamatan Mandobo, Tanah Merah,
Boven Digoel

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu I;**

2. Nama : **Johana Maria Ivone Anggawen**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel
Alamat Kantor : Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel, Jalan KPU,
Kampung Persatuan, Kecamatan Mandobo, Tanah Merah,
Boven Digoel

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu II;**

Teradu I dan Teradu II selanjutnya disebut sebagai----- **Para Teradu.**

[1.3] Membaca pengaduan Pengadu;
Mendengar keterangan Pengadu;
Mendengar jawaban Para Teradu;
Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 125-P/L-DKPP/IV/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 166-PKE-DKPP/X/2021, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadu adalah warga Kabupaten Boven Digoel yang ikut aktif dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sejak dari tahap sosialisasi sampai dengan perselisihan sengketa pilkada Kabupaten Boven Digoel di Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Pengadu mendapatkan video yang menampilkan Teradu I menjadi narasumber dalam Sosialisasi Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 di aula ReRobot Aerop, Tanah Merah, Boven Digoel, **Teradu I sudah menyatakan akan mengembalikan berkas dari calon yang berstatus mantan Terpidana yang dituntut lebih dari 5 (lima) tahun padahal saat itu belum ada satupun calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang akan mendaftarkan diri (Bukti P-01)** dan ternyata tidak benar ada aturan persyaratan calon yang dimaksud.
3. Bahwa pernyataan dan sikap dari Teradu I yang keliru terkait aturan syarat mantan Terpidana dalam Peraturan KPU RI tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota ternyata diulang-ulang kembali oleh Teradu setelah adanya penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 ke depan masyarakat (**Bukti P-02 dan Bukti P-03**), **padahal yang disampaikan Teradu ke masyarakat Kabupaten Boven Digoel adalah materi Rapat Pleno Tertutup yang hanya dihadiri oleh para Komisioner KPU, dan tidak sesuai dengan** Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dan Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang ditanda-tangani oleh seluruh Komisioner termasuk Para Teradu bertanggal 22 September 2020 (**Bukti P-04 dan Bukti P-05**).
4. Bahwa pada tanggal 23 September 2020 KPU Kabupaten Boven Digoel berdasarkan Berita Acara Nomor 40/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 KPU Kabupaten Boven Digoel sudah menetapkan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (**Bukti P-06**).
5. Bahwa selanjutnya persoalan syarat calon yang berstatus Mantan Terpidana ini sampai juga ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mana ada 2 (dua) Pengaduan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel yakni Calon Bupati Nomor Urut 2, yang bernama H. Chaerul Anwar Natsir dengan register perkara nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020, dan nomor 146-PKE-DKPP/XI/2020 serta Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Martinus Wagi dan Isak Bangri dengan register perkara nomor 162-PKE-DKPP/XI/2020.
6. Bahwa Pengaduan dengan register nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020, nomor 146-PKE-DKPP/XI/2020 dan nomor 162-PKE-DKPP/XI/2020 tersebut sudah diputus oleh DKPP dan dibacakan di depan umum pada tanggal 03 Maret 2021 (**Bukti P-07**) dan sudah dapat diakses oleh Pengadu melalui website <https://dkpp.go.id/putusan> pada tanggal 01 April 2021.
7. Bahwa Pengadu sudah mengunduh Putusan perkara Pengaduan nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020, nomor 146-PKE-DKPP/XI/2020 dan nomor 162-PKE-DKPP/XI/2020 dan setelah membaca Bukti-Bukti dalam perkara pengaduan

tersebut di atas yang diajukan oleh H. Chaerul Anwar Natsir (Calon Bupati Nomor Urut 1) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Martinus Wagi dan Isak Bangri, Pengadu membaca dan menemukan adanya dokumen-dokumen berupa:

- (1) Surat dari Lembaga Pemasarakatan Kelas I Sukamiskin di Bandung Nomor : W11.PAS.PAS. 1. PK.01.01.02-7500, tertanggal 22 September 2020, dengan perihal Penyampaian Data Yusak Yaluwo.
- (2) Surat Keterangan dari Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara Nomor : W.10.PAS.PAS.6-PK.01.05.06-6740 tanggal 25 September 2020.
- (3) Surat Keterangan dari Lembaga Pemasarakatan Sukamiskin Bandung nomor : W11.PAS.PAS-1- PK.01.01.02. tertanggal 16 Januari 2020 (**Bukti P-08**).
- (4) Kronologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel a.n. Helda Richard Ambay, tertanggal 23 September 2020

8. Bahwa berkaitan dengan dokumen-dokumen yang menjadi bukti dalam Perkara Pengaduan yang diajukan oleh H. Chaerul Anwar Natsir (Calon Bupati Nomor Urut 2) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor Urut 3 tersebut di atas, Pengadu perlu menjelaskan sebagai berikut:

8.1 Surat Keterangan dari Lembaga Pemasarakatan Sukamiskin Bandung nomor : W11.PAS.PAS-1- PK.01.01.02 tertanggal 16 Januari 2020 sebagai Bukti P-8 yang diajukan oleh H. Chaerul Anwar Natsir dalam perkara nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020 dan sebagai Bukti P-5 yang diajukan oleh H. Chaerul Anwar Natsir dalam perkara nomor 146-PKE-DKPP/XI/2020 berdasarkan Berita Acara yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 **hanya diserahkan kepada Teradu I selaku Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 5 September 2020 di Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel (Bukti P-09, dan Bukti P-10).**

8.2 Surat dari Lembaga Pemasarakatan Kelas I Sukamiskin di Bandung Nomor : W11.PAS.PAS. 1. PK.01.01.02-7500, tertanggal 22 September 2020, dengan perihal Penyampaian Data Yusak Yaluwo telah diajukan sebagai Bukti P-5 oleh H. Chaerul Anwar Natsir dalam perkara Nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020 dan sebagai Bukti P-3 yang diajukan oleh H. Chaerul Anwar Natsir dalam perkara Nomor 146-PKE-DKPP/XI/2020 dan Surat Keterangan dari Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara Nomor : W.10.PAS.PAS.6-PK.01.05.06-6740 tanggal 25 September 2020 yang diajukan sebagai Bukti P-6 oleh H. Chaerul Anwar Natsir dalam perkara Nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020 dan sebagai Bukti P-6 dalam perkara Nomor 162-PKE-DKPP/XI/2020 adalah dokumen yang tidak pernah diajukan sebagai dokumen persyaratan calon oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 sehingga patut diduga 2 (dua) dokumen dari Lapas Sukamiskin bertanggal 22 September 2020 dan Bapas Kelas I Jakarta Timur-Utara tersebut diduga diperoleh dari Teradu I dan/atau Teradu II.

9. Bahwa setelah itu Pengadu membaca adanya Bukti P-4 yang diajukan oleh Martinus Wagi dan Isak Bangri dalam Perkara nomor 162-PKE-DKPP/XI/2020 berupa **Kronologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel a.n. Helda Richard Ambay, tertanggal 23 September 2020. Dokumen yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Teradu I tersebut sangat aneh dan tidak lazim bisa didapat oleh Martinus Wagi dan Isak Bangri** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor Urut 3 karena Teradu I dalam kapasitas sebagai Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel seharusnya menyimpan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Boven Digoel sesuai aturan dan mencegah agar dokumen terkait urusan internal KPU Kabupaten Boven Digoel tersebut tidak berada di tangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 untuk digunakan demi kepentingan Pasangan Calon tersebut atau setidaknya

Teradu I tidak boleh menyerahkan pendapatnya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk kepentingan apapun.

10. Bahwa setahu Pengadu tidak pernah ada undangan, dan/atau rapat pleno KPU Kabupaten Boven Digoel dan/atau rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Boven Digoel terkait pembukaan asli dokumen pasangan calon nomor urut 4 yang pernah dibuat di Kantor KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 PKPU No. 1 Tahun 2020, sehingga sangat janggal dan tidak sesuai aturan hukum yang ada jika dokumen milik Pasangan Calon Nomor Urut 4 dapat diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Calon Bupati H. Chaerul Anwar Natsir yang sebenarnya adalah pihak lawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang saat itu sedang bertarung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.
11. Bahwa penguasaan dokumen-dokumen tersebut di atas oleh H. Chaerul Anwar Natsir sebagai Calon Bupati Nomor Urut 2 dan Martinus Wagi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tersebut **nyata dan jelas bukti bahwa Para Teradu tidak melaksanakan tugas, kewajiban, wewenang dan fungsi sebagai Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019.**
12. Bahwa Teradu I Helda Richarda Ambay pernah beberapa kali mengirimkan surat atas nama pribadi dan untuk kepentingannya sendiri namun menggunakan nama resmi dan lembaga KPU Kab. Boven Digoel. Surat tersebut tanpa melalui pleno dan keputusan yang disepakati bersama dengan Komisioner lainnya (kolektif dan kolegial). Hal ini seperti surat yang dikirimkan pada tanggal 22 September 2020 dari KPU Kab. Boven Digoel yang merupakan tindakan Helda Richarda Ambay tanpa melalui pleno dan kesepakatan bersama. Surat dari KPUD Kab. Boven Digoel ke KPU RI tersebut berusaha mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 4 Yusak Yaluwo-Yakob Weremba. Padahal keputusan seperti itu haruslah melalui rapat pleno dan keputusan bersama, bukan melalui keputusan sepihak Teradu I semata. Dari surat tersebut terlihat dengan jelas adanya kepentingan dan pemihakan dari Teradu I atas proses penetapan pasangan calon di dalam proses pemilihan kepala daerah.
13. Bahwa Para Teradu ternyata tidak melaksanakan tugas dengan baik, dan tidak berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7/2017) jo. Pasal 6, Pasal 8 huruf a, b, c dan d, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15 huruf a, b, c, d, f, g dan h, Pasal 16 huruf e, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
- 3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Para Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan
- 4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-10 sebagai berikut:

NO.	BUKTI	KETERANGAN
1.	P-1	Rekaman Video (Bukti P-01);
2.	P-2	Rekaman Video (Bukti P-02);
3.	P-3	Rekaman Video (Bukti P-03);
4.	P-4	Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (Bukti P-04); Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang ditanda-tangani oleh seluruh Komisioner termasuk Para Teradu bertanggal 22 September 2020 (Bukti P-05);
5.	P-5	Berita Acara Nomor 40/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 (Bukti P-06);
6.	P-6	Putusan Perkara DKPP RI nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020, nomor 146-PKE-DKPP/XI/2020 nomor 162-PKE-DKPP/XI/2020 (Bukti P-07);
7.	P-7	Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung nomor : W11.PAS.PAS-1- PK.01.01.02. tertanggal 16 Januari 2020;
8.	P-8	Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 05 September 2020 (Bukti P-09);
9.	P-9	Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 05 September 2020 dan Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tanggal 05 September 2020 (Bukti P-10);
10.	P-10	

[2.4] KESIMPULAN PENGADU

Setelah sidang pemeriksaan digelar, Pengadu memberikan kesimpulan bahwa:

1. Bahwa benar dan terbukti di persidangan jika Teradu I Helda R. Ambay, S.Pd atas inisiatif sendiri dan tanpa adanya persetujuan dari para Anggota Komisioner KPU Boven Digoel yang lain (tanpa adanya keputusan secara Kolektif Kologial) telah membuka Dokumen Asli syarat calon dan memberikannya kepada pihak lain bahkan tanpa rekomendasi serta pengawasan dari Pihak BAWASLU Kabupaten Boven Digoel pada waktu sekitar Januari tahun 2020 sampai dengan Desember 2020 sehingga melanggar PKPU 1 Tahun 2020 Pasal 62 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini juga dikonfirmasi Ketua Majelis Pemeriksa kepada pihak Bawaslu Boven Digoel pada saat persidangan dan Pihak Bawaslu Boven Digoel membenarkan pernah mendengarkan laporan tersebut.
2. Bahwa benar dan Terbukti dalam persidangan, Teradu I dengan sengaja melakukan kampanye hitam untuk mendiskreditkan atau menjatuhkan nama baik salah satu calon Bupati sebelum tahapan pemilu atau tahapan pendaftaran di mulai atau setidaknya menggiring atau menimbulkan sentiment bagi masyarakat Kabupaten Boven Digoel untuk menolak salah satu Orang Asli Papua untuk mendaftarkan diri.

3. Bahwa benar dan terbukti di persidangan di mana Teradu I telah membenarkan video yang menampilkan Teradu I menjadi narasumber dalam Sosialisasi Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 di aula Gereja Rehobot Aerop, Tanah Merah, Boven Digoel, pada tanggal 6 Agustus 2020 yang dihadiri oleh masyarakat, tokoh masyarakat dan Partai Politik. Pada saat itu belum ada pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tetapi **Teradu I sudah menyatakan akan mengembalikan berkas dari calon yang berstatus mantan Terpidana yang dituntut lebih dari 5 (lima) tahun padahal saat itu belum ada satupun calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang akan mendaftarkan diri** (Bukti P-01). Teradu mengakui menyampaikan hal tersebut pada forum sosialisasi tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua KPU Boven Digoel. Bahwa apa yang disampaikan Teradu I tersebut tidak sesuai aturan syarat mantan Terpidana dalam Peraturan KPU RI tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Bahwa Kami menduga Teradu I pada saat Persidangan telah mengeluarkan pernyataan yang mengada-ada dan tidak mendasar serta merupakan **PERNYATAAN BOHONG** terkait alasan Teradu I menyampaikan masalah syarat mantan Terpidana sebelum masa pendaftaran, karena terbukti secara hukum dan tidak terbantahkan Ketua Majelis Pemeriksa dari DKPP telah menanyakan dan mengkonfirmasi langsung kepada pihak Bawaslu Boven Digoel yang juga hadir pada saat Acara Sosialisasi Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 di aula Rehobot Aerop, Tanah Merah, Boven Digoel, pada tanggal 6 Agustus 2020 tersebut, ternyata menurut keterangan pihak BAWASLU BOVEN DIGOEL tidak ada pertanyaan demikian dari Masyarakat dan tokoh Masyarakat BOVEN DIGOEL yang hadir. Kemudian dengan terlihat panik dan bingung **Teradu I meralat pernyataannya dan mengakui bahwa memang pertanyaan tersebut bukan diajukan Masyarakat pada saat acara forum berlangsung, tetapi disampaikan di luar acara forum.**
5. Bahwa terkait dengan dokumen-dokumen berupa:
 - a. Surat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin di Bandung Nomor : W11. PAS.PAS. 1. PK.01.01.02-7500, tertanggal 22 September 2020, dengan perihal Penyampaian Data Yusak Yaluwo.
 - b. Surat Keterangan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara Nomor : W.10.PAS.PAS.6-PK.01.05.06-6740 tanggal 25 September 2020.
 - c. Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung nomor : W11.PAS.PAS-1- PK.01.01.02. tertanggal 16 Januari 2020 (Bukti P-08)

Teradu I mengakui di persidangan jika dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen yang diupload pada SILON. Teradu I menjelaskan bahwa semua dokumen terbuka dapat diakses oleh masyarakat Boven Digoel, masyarakat Indonesia bahkan Internasional, akan tetapi saat Pengadu cek SILON dimaksud ternyata dokumen tersebut tidak dapat diakses pada SILON sehingga pernyataan Teradu I sangat mengada-ada dan tidak berdasar. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana dokumen-dokumen tersebut di atas yang sebagian disampaikan kepada KPU Boven Digoel tersebut dapat keluar dan dimiliki tim Perjuangan Nusantara Sejahtera dan Paslon lain, bahkan

Pengadu sangat heran Paslon Nomor 3 dapat memperoleh Surat Keterangan dari Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara Nomor : W.10.PAS.PAS.6-PK.01.05.06-6740 tanggal 25 September 2020 yang bukan dokumen syarat calon maupun syarat pencalonan namun sering kali disampaikan oleh Teradu I dan pihak KPU saat persidangan di Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada bulan Desember 2020 dan Mahkamah Konstitusi saat mengadili masalah syarat mantan Terpidana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel pada bulan Maret 2021.

6. Bahwa benar dan terbukti di persidangan terkait dengan dokumen surat kronologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Teradu I Helda Richard Ambay, tertanggal 23 September 2020 secara pribadi tanpa persetujuan dan tanpa dibahas dalam Rapat Pleno dengan para anggota Komisioner KPU Boven Digoel yang lain dan tanpa rujukan hukum dan peraturan yang berlaku, **dan secara terang benderang Teradu I juga telah mengakui kesalahan dan telah lalai menyerahkan surat kronologi kepada tim Pemenangan Perjuangan Nusantara Sejarah secara pribadi.** Hal ini termuat dalam Jawaban Teradu dan Bukti PT-14 dan disampaikan Teradu I dalam persidangan dimana Teradu I mengakui bahwa dokumen kronologi tersebut adalah dokumen internal KPU Boven Digoel yang diserahkan kepada Tim Pemenangan Perjuangan PU Papua pada sekitar akhir September 2020 padahal dokumen tersebut seharusnya tidak boleh diberikan kepada pihak lain di luar KPU, namun atas inisiatif sendiri tanpa persetujuan Anggota Komisioner KPU Boven Digoel yang lain (secara Kolektif Kologial) bahkan tanpa adanya rujukan hukum dan peraturan yang berlaku, Teradu I dengan beraninya telah menjawab dengan surat kronologis dan memberikan dokumen secara pribadi kepada pihak lain
7. Bahwa Terbukti Para Teradu ternyata tidak melaksanakan tugas dengan baik, dan tidak berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7/2017) jo. Pasal 6, Pasal 8 huruf a, b, c dan d, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 , Pasal 15 huruf a, b, c, d, f, g dan h, Pasal 16 huruf e, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
8. Bahwa selain itu Teradu I sebenarnya pernah dihukum oleh DKPP RI terkait pengaduan yang diregister dengan nomor perkara 118-PKE-DKPP/X/2020 selama menjalani statusnya sebagai Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel sehingga perilaku Teradu I telah berulang kali menciderai nilai-nilai moral dan etika yang seharusnya dipegang secara teguh oleh para penyelenggara pemilu di Indonesia.
9. Bahwa berdasarkan sebagaimana telah yang kami sampaikan diatas, maka secara tegas kami dapat sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa Teradu I telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dimana Teradu I telah dengan sengaja menyampaikan dalam forum Acara Sosialisasi Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 di aula Rehobot Aerop, Tanah Merah, Boven Digoel, pada tanggal 6 Agustus 2020 dimana Teradu I **menyatakan akan mengembalikan berkas dari calon yang berstatus mantan Terpidana yang dituntut lebih dari 5 (lima) tahun padahal saat**

itu belum ada satupun calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang akan mendaftarkan diri, padahal pada saat itu Teradu I dan Teradu II serta Anggota Komisioner KPU Boven Digoel lainnya belum mengikuti Pelatihan Bimtek terkait tugas pokok KPU, sehingga hal ini jelas telah mencederai dan merugikan salah satu pasangan calon yang akan mendaftar dan tindakan ini patut diduga tujuannya dengan sengaja untuk menjegal salah satu pasangan calon yang sudah diketahui oleh Teradu I sebelumnya adalah mantan Narapidana.

- ✓ Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Teradu I telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta patut diduga sengaja berbohong saat persidangan dan keterangan Teradu I yang berubah-ubah dalam menjawab pertanyaan Ketua Majelis Pemeriksa terkait kegiatan di forum Acara Sosialisasi Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 di aula Rehobot Aerop, Tanah Merah, Boven Digoel tanggal 6 Agustus 2020, dimana ternyata dalam acara forum tersebut diketahui tidak ada pertanyaan dalam forum terkait syarat mantan terpidana karena memang belum ada kejelasan siapa saja yang menjadi calon, hal ini ditegaskan oleh pihak BAWASLU Boven Digoel yang **sangat berbeda dengan keterangan Teradu I yang pada awalnya menyatakan pada forum tersebut menjelaskan terkait syarat mantan terpidana tersebut karena menjawab pertanyaan dari Masyarakat dalam forum**, akan tetapi setelah dikonfrontasikan kepada Ketua BAWASLU Boven Digoel yang hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut secara tiba-tiba Teradu I mengubah pernyataan awalnya dan masih berkilah bahwa seolah-olah ada masyarakat yang mempertanyakan hal tersebut kepada dirinya.
- ✓ Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Teradu I telah terbukti secara sah dan meyakinkan mengakui kesalahannya yang mengirimkan surat Kronologis secara pribadi tanpa melalui rapat Pleno dan tidak memakai kop surat serta stempel resmi KPU serta tanpa didasri adanya rujukan peraturan dan dasar hukum berupa peraturan maupun Undang-Undang KPU yang berlaku sehingga tidak ada aturan hukum dan alasan mendesak dan wajar yang dapat membenarkan tindakan yang dilakukan Para Teradu.
- ✓ Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Teradu I juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah membuka Dokumen Asli syarat calon dan menyerahkan dokumen salah satu calon maupun dokumen internal kepada pihak lain, tanpa adanya persetujuan dari para Anggota Komisioner KPU Boven Digoel yang lain (tanpa adanya keputusan secara Kolektif Kologial) dan tanpa rekomendasi serta pengawasan dari Pihak BAWASLU Kabupaten Boven Digoel.
- ✓ Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan dimana Teradu I sering bertindak dan memutuskan sendiri secara pribadi tanpa melalui Rapat Pleno dengan para Anggota Komisioner KPU yang lain, hal mana Teradu I mengakui sering melakukan kontak melalui media sambungan telepon seluler secara pribadi kepada Sdri. Zandra Mambrasar (anggota KPU propinsi Papua) hal ini jelas tidak di

perbolehkan dan dilarang oleh peraturan dan Undang-Undang yang berlaku , karena setiap Keputusan yang diambil haruslah melalui Rapat pleno bersama para anggota Komisioner KPU yang lain dan tentunya dengan mengedepankan prinsip kolektif kolegial.

- ✓ Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan terbukti Teradu I sebenarnya pernah dihukum oleh DKPP RI terkait pengaduan yang diregister dengan nomor perkara 118-PKE-DKPP/X/2020 selama menjalani statusnya sebagai Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel sehingga perilaku Teradu I telah berulang kali menciderai nilai-nilai moral dan etika yang seharusnya dipegang secara teguh oleh para penyelenggara pemilu di Indonesia, yang mana hal ini meyakinkan kami bahwa Teradu I memang orang yang telah berulang kali melakukan kesalahan, sehingga sudah seharusnya dan patutlah Majelis Pemeriksa DKPP memberhentikan Teradu I secara Tetap dengan tidak hormat dari jabatan sebagai Komisioner / Ketua KPU Boven Digoel, karena apabila keberadaan Teradu I tetap dipertahankan, maka kedepan dapat dipastikan akan mengulangi kesalahannya dan akan merusak citra dan nama baik Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU- RI)

[2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU

Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:

- A. Bahwa sebelum membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pengadu, di hadapan persidangan yang dipimpin oleh Majelis yang mulia ini, kami selaku Para Teradu ingin menegaskan bahwa kami telah melaksanakan tugas dengan baik, dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7/2017) *juncto* Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- B. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok aduan Pengadu, maka kami berpendapat bahwa pada intinya pengaduan yang diajukan Pengadu atasnama **Ardianus Lakalau** melalui Kuasanya: Jansen E Simanjuntak, SH, Bonardo Paruntungan, SH., MBA dan Sururudin, SH., LL.M, adalah terkait dengan adanya dugaan bahwa Para Teradu melakukan kampanye hitam terhadap saudara **Yusak Yaluwo, SH., M.Si** sebagai mantan terpidana dan membocorkan dokumen syarat pencalonan miliknya kepada pasangan calon lain yang menjadi peserta dalam Pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020.
- C. Bahwa Pengadu di dalam pengaduannya menyebutkan dirinya sebagai warga Boven Digoel yang ikut aktif di dalam seluruh tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 (selanjutnya disebut Pemilihan), karena Pengadu sesungguhnya merupakan pengurus inti DPD Partai Golongan Karya Kab. Boven Digoel/menjabat sebagai Wakil Sekretaris Bagian Organisasi (**Bukti PT-1**). Selain itu, Pengadu juga menjabat sebagai Sekretaris Tim Kampanye Pemenangan Yusak Yaluwo, SH, M.Si dan Yakobus Jack Weremba, S.Pak (**Bukti PT-2**) yang ikut diusung Partai GOLKAR dalam Pemilihan putaran yang pertama. Selama

berlangsungnya Pemilihan, Pengadu ditunjuk sebagai Liaison Officer dari Paslon tersebut.

D. Bahwa selanjutnya terkait uraian poin B di atas, dengan ini Para Teradu hendak menanggapi secara berurutan sesuai Kronologi Kejadian dari pengaduan Pengadu, sebagai berikut:

1. Pada Kronologi Kejadian **Nomor 2 dan 3**: adalah terkait dengan dugaan Pengadu bahwa Para Teradu dengan sengaja melakukan kampanye hitam untuk mendiskreditkan atau menjatuhkan nama baik salah satu calon Bupati sesuai dengan bukti berupa video kegiatan yang diajukan Pengadu (vide Bukti P-01 s/d P-03), maka dengan ini Para Teradu ingin menjelaskannya sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar Para Teradu melakukan kampanye hitam untuk mendiskreditkan atau menjatuhkan nama baik **salah satu calon Bupati** sebagaimana yang dituduhkan Pengadu. Alasannya, dua dari tiga video yang dijadikan alat bukti oleh Pengadu a quo dan telah diteruskan oleh DKPP kepada Para Teradu adalah merupakan video yang merekam kegiatan-kegiatan sosialisasi terkait penyelenggaraan Pemilihan dimana Para teradu hadir dan berbicara, mengeluarkan pernyataan selaku Komisioner KPU Kab. Boven Digoel;
 - b. Bahwa tentang video yang berdurasi 5 menit 08 detik, adalah merupakan potongan rekaman dari kegiatan Sosialisasi Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang dilakukan oleh KPU Kab. Boven Digoel di Aula Rehobot Aerop, kota Tanah Merah pada tanggal 6 Agustus 2020. Sosialisasi ini dilakukan kepada Pengurus Partai Politik dan beberapa elemen masyarakat yang dilaksanakan oleh Para Teradu (**Bukti PT-3 & Bukti PT-4**) dan dihadiri juga oleh perwakilan BAWASLU Kab. Boven Digoel, Sdr. Frans Upessy. Adapun kegiatan sosialisasi ini merupakan tugas Para Teradu sebagai penyelenggara Pemilihan sesuai ketentuan Pasal 13 huruf r Undang-Undang PILKADA Nomor 1 Tahun 2015 juncto Bagian Lampiran PKPU 5 Tahun 2020 yang mengatur, tahapan sosialisasi kepada masyarakat berlangsung dari tanggal 1 November 2019 hingga 8 Desember 2020. Dan sosialisasi ini berlangsung **sebelum** pelaksanaan tahapan pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon oleh KPU. Oleh karena itu, belum ada yang bisa disebut sebagai Peserta Pemilihan, sehingga apa yang dinamakan oleh Pengadu sebagai '**calon Bupati**' dalam pengaduan a quo, sebenarnya belum atau tidak ada pada konteks kegiatan sosialisasi ini;
 - c. Bahwa di saat berlangsungnya sosialisasi a quo, seorang peserta meminta kepada Para Teradu yang hadir, termasuk mantan anggota KPU Kab. Boven Digoel, Hatta Nongkeng (*yang dalam perkara ini, berposisi sebagai SAKSI*), untuk menjelaskan isi Peraturan KPU tentang syarat mantan Terpidana yang hendak mencalonkan diri dalam PEMILUKADA. Terhadap pertanyaan peserta, Teradu I menjawab seperti cuplikan dalam video, "*.....KPU akan melakukan pembukaan pendaftaran dan KPU akan memverifikasi data tersebut, terkait dengan Pasal 4 ayat 1 poin f PKPU No. 1 Tahun 2020 itu ada dua hal yang akan kami KPU lihat, berdasarkan putusan, tuntutan yang diajukan oleh jaksa disitu kami akan lihat, kalau 5 tahun atau lebih, dokumen dari bakal calon tersebut akan kami kembalikan, tetapi kalau dibawah berarti kita akan melihat masa jeda 5 tahun, sudah melewati masa jeda 5 tahun dibuktikan dengan surat dari pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Yang mana tahapan tersebut akan kami lakukan pada saat verifikasi faktual. Sekali lagi bapak/ibu yang hadir di sini, tolong sampaikan pada masyarakat kalau ada yang bertanya, KPU Kabupaten Boven Digoel tidak mempunyai hak untuk melawan atau menghalang-halangi setiap warga negara RI yang ingin*

- mencalonkan diri dan dicalonkan. Terkait dengan mantan terpidana, Pasal 4 ayat 1 poin f dan dilanjutkan di pasal 2 a itu ada 2 poin....”.*
- d. Disamping Teradu I yang menjawab, Para Teradu juga mengingat dengan sangat baik bahwa pada kesempatan itu, Sdr. Hatta Nongkeng lah yang lebih dahulu menjawab pertanyaan tersebut, bahkan dengan menggunakan istilah ‘mantan koruptor’ dalam menjelaskan isi Pasal 4 ayat 1 poin f PKPU No. 1/2020 yang akhirnya diprotes oleh dua orang peserta dari Partai Demokrat. Namun sangat disayangkan bahwa Pengadu telah memperlihatkan sikap tidak jujur dan dan tidak benar, karena durasi rekaman video aquo dipotong pada bagian yang hanya menampilkan jawaban dari Teradu I, sedangkan bagian dimana Sdr. Hatta Nongkeng berbicara, dihilangkan, termasuk juga bagian pertanyaan dari peserta sehingga Pengadu berusaha merekayasa dan membuat tuduhan yang tidak benar, bahwa seolah-olah Para Teradu telah melakukan kampanye hitam terhadap pihak tertentu;
- e. Selain itu, jika penjelasan Teradu I pada kesempatan ini dinilai menyalahi aturan sebagaimana yang dituduhkan Pengadu, maka ketika itu seharusnya sudah ada teguran ataupun peringatan dari BAWASLU Kab. Boven kepada Teradu I. Hal ini tidak pernah ada, oleh karena itu, tuduhan Pengadu a quo hanyalah merupakan tuduhan yang dibuat-buat dalam rangka mencari kesalahan pada Teradu I.
- f. Untuk video dengan durasi 2 menit 23 detik, berisi potongan rekaman dari kegiatan Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat Distrik Mindiptana, Kab. Boven Digoel yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kab. Boven Digoel pada tanggal 7 Oktober 2020 bertempat di ibukota Distrik, Mindiptana (**Bukti PT-5**). Dalam kegiatan tersebut, KPU Boven Digoel diundang untuk menyajikan materi tentang pelaksanaan Pemilihan, yang diwakili oleh Teradu I. Seorang peserta mengajukan pertanyaan kepada Teradu I, apa yang menjadi alasan Para Teradu tidak menandatangani Berita Acara Penetapan Pasangan Calon No. 40/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 23 September 2020 (**Bukti PT- 6**). Terhadap pertanyaan ini, Teradu I menjawab sebagaimana terekam dalam video a quo bahwa, *‘Saya perlu menyampaikan informasi ini kepada publik di setiap kunjungan kerja saya karena masyarakat bertanya kenapa Ketua KPU dan salah satu anggota tidak menandatangani berita acara tersebut. Bapak ibu, kami KPU kerja berdasarkan aturan sehingga Peraturan KPU No. 1 tahun 2020 Pasal 4 ayat (1) huruf f juncto Pasal 4 ayat (2) a terkait dengan pencalonan sudah jelas terkait dengan mantan terpidana adalah orang yang tidak mempunyai hubungan administratif dengan Kementerian Hukum dan HAM; lalu yang kedua, ancaman hukumannya adalah ancaman hukuman diatas 5 tahun atau ancaman hukumannya seumur hidup. Sehingga bakal calon menurut kami, saya dan Ibu Yohana (Ivone Anggawen), calon tersebut tidak memenuhi syarat karena belum melewati masa jeda. Aturan PKPU menyatakan bahwa yang bersangkutan harus melewati 5 tahun jeda, yang bersangkutan baru melewati masa bebasnya itu di tahun 2017. Setelah melihat dokumen-dokumen kami mengetahui bahwa calon atas nama Bapak Yusak baru melewati 3 tahun (jeda) sehingga kami 2 komisioner menyatakan tidak memenuhi syarat, yang tiga komisioner menyatakan memenuhi syarat, sehingga keputusannya berdasarkan forum atau suara terbanyak sehingga 4 pasangan calon maju sebagai peserta pemilihan”.*
- g. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, tidak benar Para Teradu melakukan kampanye hitam untuk mendiskreditkan atau menjatuhkan nama baik salah satu calon Bupati sebagaimana dituduhkan Pengadu. Selain itu, Para Teradu juga **bukanlah** salah satu Peserta Pemilihan yang berhak melakukan tahapan

- yang disebut sebagai kampanye. Para Teradu merupakan penyelenggara pemilihan umum, dalam hal ini adalah selaku Ketua dan anggota KPU Kabupaten Boven Digoel.
2. Terkait pernyataan Pengadu, *‘Teradu I sudah menyatakan akan mengembalikan berkas dari calon yang berstatus mantan Terpidana yang dituntut lebih dari 5 (lima) Tahun...’* dst., pada Kronologi Kejadian **No.2**, dengan ini Teradu I perlu menjelaskannya bahwa, tidak benar Teradu I mengeluarkan pernyataan itu sebagai suatu pernyataan yang berdiri sendiri. Seperti yang telah diuraikan pada jawaban nomor 1 di atas, kalimat tersebut merupakan satu rangkaian dari jawaban Teradu I atas pertanyaan peserta dalam kegiatan sosialisasi. Oleh karena itu, pernyataan Pengadu ini merupakan hal yang dibuat-buat oleh Pengadu untuk mencari-cari kesalahan dan menjebak serta menghancurkan martabat dan posisi Teradu I sebagai Ketua KPU Kab. Boven Digoel.
 3. Terkait pernyataan Pengadu *‘bahwa pernyataan dan sikap dari Teradu I yang keliru terkait syarat mantan terpidana..., dst., ternyata diulang-ulang kembali oleh Teradu setelah adanya penetapan Pasangan Calon....dst.. ke depan masyarakat....dst’*, yang terdapat pada Kronologi Kejadian **No.3**, perlu Para Teradu menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa pernyataan Pengadu tersebut merupakan pernyataan yang kabur (*Obscur Liebel*), berlebihan dan tidak berdasar, serta tidak disertai dengan alat bukti yang kuat yang memperlihatkan kapan, dimana dan dalam forum apa, pernyataan dan sikap tersebut diperlihatkan ataupun diungkap Para Teradu yang dituduh sebagai *‘secara berulang-ulang’* setelah adanya penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam PEMILUKADA Kab. Boven Digoel tahun 2020. Mengingat bukti yang diajukan Pengadu untuk mendukung tuduhannya tersebut (*vide bukti P-02 & P-03*) adalah merupakan alat bukti yang sama sekali tidak relevan dan tidak terkait dengan tuduhannya, karena kedua alat bukti tersebut adalah rekaman video dari kegiatan sosialisasi tentang tahapan Pemilihan, baik di Tanah Merah maupun di Mindiptana sebagaimana sudah diuraikan di dalam jawaban nomor 1 di atas;
 - b. Bahwa apa yang diungkapkan oleh Teradu I di dalam dua kegiatan sosialisasi tersebut juga sudah diurai dengan detail pada jawaban nomor 1 oleh Para Teradu;
 - c. Bahwa tidak benar Teradu I keliru terkait aturan syarat mantan terpidana, karena sebelum tahapan pendaftaran bakal calon, Para Teradu telah mengikuti Bimbingan Teknis Pencalonan yang diselenggarakan atasan Teradu yaitu KPU Provinsi Papua dan persyaratan mantan terpidana sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 yaitu pada Pasal 4 Ayat (2) a dan ayat (2) d;
 - d. Bahwa tidak benar Teradu I menyampaikan materi Rapat Pleno Tertutup kepada masyarakat seperti yang dituduhkan Pengadu pada kronologi kejadian angka 3. Yang benar adalah Berita Acara dan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, kepada Pasangan Calon, serta diumumkan kepada publik pada: papan pengumuman, dimasukkan ke dalam website Sistem Info Pencalonan (SILON) yang terintegrasi dengan Info PEMILU KPU RI (**Bukti PT-7**) yang dapat diakses oleh masyarakat luas/publik, termasuk kandidat dan calon peserta Pemilihan.
 4. Pada Kronologi Kejadian **Nomor 5, 6, 7 dan 8**: Para Teradu diduga dengan sengaja membocorkan/memberikan dokumen rahasia KPU kepada Paslon lain atasnama H. Chairul Anwar Natzir dan Martinus Wagi-Isak Bangri, dengan ini Para Teradu ingin menjelaskannya sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar Para Teradu membocorkan/memberikan dokumen rahasia KPU kepada pasangan calon seperti yang dituduhkan Pengadu. Faktanya adalah Para Teradu yang menerima dokumen-dokumen persyaratan pasangan calon pada tahap pendaftaran yang berlangsung dari tanggal 5 September sampai 23 September 2020, termasuk juga memberikan dokumen-dokumen yang menjadi hak pasangan calon untuk mendapatkannya, seperti, Berita Acara Hasil Penelitian Formulir Model BA.HP-KWK (**Bukti PT- 8**) dan lampirannya serta formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK (**Bukti PT- 9**);
- b. Bahwa tidak benar Para Teradu membuka dokumen asli syarat calon tanpa rekomendasi dan pengawasan BAWASLU Kabupaten Boven Digoel sebagaimana dituduhkan oleh Pengadu. Namun faktanya adalah atas perintah KPU RI kepada KPU Prov. Papua untuk melakukan supervisi ke KPU Kab. Boven Digoel dalam hal, verifikasi dokumen persyaratan calon atasnama Sdr. Yusak Yaluwo melalui surat No. 821/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 (**Bukti PT-10**), maka Para Teradu bersama Komisioner lainnya dan Komisioner Prov. Papua atasnama Zufri Abubakar yang didampingi oleh dua orang staf KPU Prov Papua, melakukan koreksi terhadap hasil verifikasi persyaratan calon dan menyampaikan hasilnya kepada KPU RI sesegera mungkin, sesuai ketentuan Pasal 62 PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang **Perubahan Ketiga** atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa memang benar, pada tanggal 5 September 2020, Pasangan Calon Nomor urut 4 menyerahkan syarat pencalonan dan syarat calon pada masa pendaftaran bakal calon. Didalamnya termasuk dua (2) surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung tentang status mantan terpidana dari Sdr. Yusak Yaluwo, masing-masing adalah **surat nomor: W11.PAS.PAS-1-PK.01.01.02 tertanggal 16 Januari 2020** (*vide Bukti P-08*) dan **surat nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.02-6229 tertanggal 11 Agustus 2020 (Bukti PT- 11)**;
- d. Bahwa penyerahan dokumen syarat calon pada tanggal 5 September 2020 itu tidak hanya diterima oleh Teradu I sendiri sebagaimana bunyi pengaduan Pengadu (*vide Kronologi No. 8.1, hal. 23*), melainkan Teradu I bersama-sama dengan 4 orang Komisioner KPU Kab. Boven Digoel lainnya selaku Lembaga KPU, bertempat di kantor KPU Kabupaten Boven Digoel, dengan disaksikan oleh BAWASLU Kab. Boven Digoel dan BAWASLU Provinsi Papua. BAWASLU Kabupaten Boven Digoel telah juga ikut memeriksa seluruh kelengkapan dokumen pendaftaran yang diajukan oleh bakal pasangan calon Yusak Yaluwo, SH., M.Si-Yakob Weremba, S.Pak dan menerima salinan dari Berita Acara pendaftaran berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh bakal pasangan calon *a quo* pada saat pendaftaran ini;
- e. Bahwa setelah menerima dokumen calon di atas, KPU Kab. Boven Digoel melakukan pengecekan kelengkapan dan keabsahan dokumen, kemudian staf KPU Kabupaten Boven Digoel yang adalah operator SILON menyalin semua dokumen tersebut dan diupload ke dalam aplikasi SILON yang terhubung langsung ke website Informasi PEMILU (*infopemilu.kpu.go.id*) (**Bukti PT- 12**). Melalui aplikasi ini, masyarakat luas di mana saja dapat mengakses dokumen-dokumen terkait pasangan calon dan syarat calon. Akses publik demikian memang disediakan oleh KPU dalam rangka melibatkan masyarakat luas untuk memberikan tanggapan, apakah seorang calon memenuhi syarat ataukah tidak. Hal ini dilakukan oleh KPU sebagai bentuk keterbukaan informasi

- Pemilihan serentak Tahun 2020 kepada publik sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 40 huruf J angka 1 PKPU Nomor 1 Tahun 2020;
- f. Bahwa Pengadu dalam pengaduannya pada Kronologi Kejadian **no. 8.2** menyebutkan tentang surat dari Lembaga Pemasarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung Nomor: **W11.PAS.PAS.1.PK.01.02-7500** tertanggal 22 September 2020 dan Surat Keterangan dari Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara Nomor: **W10.PAS.PAS.6-PK.01.05.06-6740** tertanggal 25 September 2020 yang diajukan sebagai alat bukti oleh H. Chairul Anwar dalam perkara DKPP Nomor: 140-PKE-DKPP/XI/2020. Dimana pada alinea selanjutnya Pengadu menuduh bahwa **'kedua dokumen ini diduga diperoleh dari Teradu I dan/atau Teradu II'**, adalah merupakan tuduhan yang sangat tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang diduga bertujuan untuk menghancurkan nama baik dari Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kab. Boven Digoel yang masih aktif hingga adanya perkara ini. Mengingat Para Teradu sama sekali tidak mengetahui, bagaimana dan darimana Sdr. H. Chairul Anwar Natzir bisa memiliki dua dokumen tersebut di atas; hal mana seharusnya ditanyakan langsung oleh Pengadu kepada yang bersangkutan, bukan malah melakukan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Para Teradu;
- g. Bahwa berdasarkan semua uraian dimaksud di atas, sekali lagi, tidak benar Para Teradu memberikan/membocorkan dokumen sebagaimana yang dituduhkan oleh Pengadu. Tuduhan Pengadu tidak berdasar dan mengada-ada (Obscuur Libel) karena tidak mampu menunjukkan bukti, kapan dan dimana, Para Teradu memberikan dokumen kepada pasangan calon lain.
5. Pada Kronologi Kejadian **Nomor 9 & 10**: Para Teradu diduga dengan sengaja membocorkan/memberikan dokumen rahasia KPU kepada Paslon lain atasnama Martinus Wagi-Bangri, dengan ini Para Teradu ingin menjelaskannya sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 Tim Pemenangan Perjuangan Nusantara Sejahtera mengirim surat Nomor: 28/MARIS-BVD/2020 (**Bukti PT-13**) perihal Meminta Penjelasan Ketua KPU terkait Berita Acara Nomor 40/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel;
- b. Bahwa berdasarkan surat tersebut, Teradu I menjawab dengan menyerahkan kronologi (**Bukti T- 14**) yang Teradu I susun dalam rangka menjelaskan situasi seputar proses pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon (Paslon) guna memenuhi permintaan klarifikasi dari atasan Para Teradu terkait dengan perbedaan sikap diantara Para Teradu dan Anggota KPU Kab. Boven Digoel lainnya pada saat pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon. Dimana pada saat penetapan Paslon, tiga (3) anggota KPU Kab. Boven Digoel yang kini sudah berstatus mantan anggota dan dalam perkara ini berposisi sebagai saksi bagi Pengadu, tidak berpedoman pada PKPU tentang syarat calon dan bukti verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kab. Boven Digoel pada Lapas Sukamiskin Bandung tentang status mantan terpidana dari Sdr. Yusak Yaluwo. Bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat karena selaku mantan terpidana yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara, yang bersangkutan belum memenuhi masa jeda 5 tahun;
- c. Bahwa kronologi yang disusun oleh Teradu I bukanlah dokumen KPU Kabupaten Boven Digoel karena Teradu I tidak menggunakan logo KPU dan Nomor surat KPU Boven Digoel;
- d. Bahwa tidak benar tuduhan yang mengatakan Para Teradu membuka dokumen Pasangan Calon Nomor Urut 4 tanpa rekomendasi Bawaslu

- Kabupaten Boven Digoel. Yang benar adalah Para Teradu menerima dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon pada saat masa pendaftaran pada tanggal 5 September 2020 dan harus dibuka untuk dilakukan penelitian pemenuhan kelengkapan dan keabsahan persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 dan Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Bahwa tidak benar Para Teradu melanggar Pasal 62 PKPU 1 Tahun 2020. Yang benar adalah Para Teradu sudah melaksanakan tugas dengan benar sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 *a quo*;
 - f. Bahwa sekali lagi, Para Teradu membantah dengan tegas tuduhan Pengadu jika Para Teradu memberikan dokumen milik Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Calon Nomor Urut 3. Terkait adanya dokumen yang didapatkan oleh pasangan calon Nomor urut 3, hal ini adalah diluar pengetahuan Para Teradu sehingga Pengadu semestinya dapat menanyakan langsung kepada Paslon yang bersangkutan.
6. Pada Kronologi Kejadian No. 11: dengan ini Para Pengadu menanggapinya sebagai berikut:
- a. Bahwa pada kesempatan ini Para Pengadu perlu menegaskan bahwa penguasaan dokumen-dokumen yang terkait tentang status mantan terpidana calon no urut 4 atasnama Sdr. Yusak Yaluwo oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 dan nomor urut 3 adalah di luar pengetahuan Para Teradu. Hal mana dapat ditanyakan langsung oleh Pengadu kepada yang bersangkutan, dari siapa mereka mendapatkan dokumen tersebut;
 - b. Bahwa tidak benar para Teradu **tidak melaksanakan tugas, kewajiban, wewenang dan fungsi sebagai Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019. Yang benar adalah Para Teradu sudah melaksanakan tugas sesuai arahan Pimpinan KPU RI dan peraturan yang berlaku, terbukti bahwa Para Teradu tidak pernah diberikan sanksi atas** Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas dari Pimpinan KPU RI maupun DKPP pada saat melaksanakan tahapan-tahapan Pemilihan.
7. Pada Kronologi Kejadian No. 12: dengan ini secara khusus Teradu I menanggapinya sebagai berikut:
- a. Bahwa tidak benar Teradu I pernah mengirimkan surat atas nama pribadi dan untuk kepentingannya sendiri selama melaksanakan tahap Pemilihan dalam PILKADA Kab. Boven Digoel tahun 2020. Yang dilakukan Teradu I adalah seluruh surat-menyurat terkait pelaksanaan Pemilihan wajib menggunakan nama resmi dan lembaga KPU Kab. Boven Digoel. Karena itu, tuduhan Pengadu ini tidak berdasar, tanpa bukti dan hanya mengada-ada, karena **Pengadu bukanlah** anggota ataupun staf KPU Kabupaten Boven Digoel yang dapat mengetahui setiap pekerjaan administrasi yang dilakukan Teradu I sebagaimana dituduhkan oleh Pengadu. Yang benar adalah Teradu I menerbitkan surat dinas untuk menjawab surat yang masuk ke KPU Kabupaten Boven Digoel ataupun untuk berkomunikasi dengan Pimpinan KPU Provinsi Papua dan KPU RI;

- b. Bahwa tidak benar Teradu I mengirim surat pada tanggal 22 September 2020 ke KPU RI atas nama pribadi dan untuk kepentingan sendiri. Teradu I tidak tahu surat apa yang dimaksud Pengadu dalam dalilnya ini, karena Pengadu tidak mencantumkan nomor dan perihal surat yang dimaksud. Dalam hal ini, Pengadu hanya mengada-ada dengan tuduhannya alias mengajukan tuduhan yang tidak berdasar;
 - c. Bahwa tuduhan Pengadu bahwa Teradu I berusaha mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 4 adalah tuduhan yang sangat tidak benar dan tidak berdasar. Fakta yang benar adalah pada tanggal 23 September 2020 KPU Kabupaten Boven Digoel menetapkan 4 (empat) Pasangan Calon yang salah satunya adalah pasangan calon nomor urut 4 atasnama Yusak Yaluwo - Yakob Weremba melalui **Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3 Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Teradu I (Bukti PT- 15);**
 - d. Bahwa tidak benar Teradu I mempunyai kepentingan dan pemihakan pada calon tertentu sebagaimana dituduhkan oleh Pengadu atas proses penetapan pasangan calon. Tuduhan ini sangat tidak berdasar karena pada tahapan Pendaftaran sampai pengundian nomor urut Pasangan Calon, Teradu I memperlakukan semua pasangan calon secara adil dan tidak berpihak; ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya teguran Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap Teradu I maupun teguran dari atas Teradu I.
8. Pada Kronologi Kejadian No. 13: dengan ini Para Teradu menanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa tidak benar Para Teradu tidak melaksanakan tugas dengan baik dan tidak berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Yang benar adalah bahwa Para Teradu sudah melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kab. Boven Dogoel tahun 2020 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti bahwa Para Teradu tidak pernah mendapatkan sanksi kode etik dan atau kode perilaku dari atasan Para Teradu.
- E. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada sub bagian D poin 1 sampai dengan poin 8, Para Teradu dalam posisinya sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel, telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dalam seluruh pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.
- F. Bahwa di hadapan sidang majelis DKPP RI yang mulia ini, Para Teradu ingin menegaskan bahwa di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami selaku penyelenggara Pemilihan, kami telah berjuang sekuat tenaga untuk memastikan tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi warga negara Indonesia yang berada di Kabupaten Boven Digoel, guna mendapatkan pelayanan pemerintahan yang baik menuju terciptanya kesejahteraan bersama, sebagaimana digarispawahi oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam pertimbangan hukumnya pada putusan **Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021, halaman 206, Poin 3.14 dan 3.15**, yang dapat dikutip sebagai berikut:
- [3.14]: “[3.14] ... sepanjang berkenaan dengan syarat menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, ternyata terdapat dua kepentingan konstitusional yang keduanya berkait langsung dengan kebutuhan untuk membangun demokrasi yang sehat,**

yaitu kepentingan orang perseorangan warga negara yang hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam suatu jabatan publik (dalam hal ini untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah) dijamin oleh Konstitusi dan kepentingan masyarakat secara kolektif untuk mendapatkan calon pemimpin yang berintegritas (dalam hal ini calon kepala daerah atau wakil kepala daerah) yang diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak konstitusionalnya atas pelayanan publik yang baik serta kesejahteraan, sebagaimana dijanjikan oleh demokrasi, juga dilindungi oleh Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama bertolak dari gagasan perlindungan hak konstitusional, yaitu apakah Mahkamah akan mengutamakan pemenuhan hak konstitusional perseorangan warga negara atau pemenuhan hak konstitusional masyarakat secara kolektif.”

[3.15]: Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikutip oleh Mahkamah di atas, tujuan dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Untuk mencapai hal tersebut maka calon kepala daerah yang pernah menjadi terpidana harus diberi waktu yang dipandang cukup guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya orang yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan teruji. Oleh karena itu, adanya masa jeda tersebut sekaligus memberikan kesempatan lebih lama kepada masyarakat untuk menilai apakah orang yang bersangkutan telah dipandang cukup menunjukkan kesungguhannya untuk berpegang pada tatanan nilai-nilai kehidupan yang tidak melanggar hukum. Dalam pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari penerapan tatanan kehidupan berdemokrasi, maka diperlukan kehadiran pemimpin yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itulah calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu atau ada masa jeda selama 5 (lima) tahun setelah tidak lagi berstatus sebagai terpidana untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah;

- G. Bahwa dengan merefleksikan pertimbangan majelis makim Mahkamah Konstitusi di atas, melalui jawaban ini, Para Teradu hendak menyampaikan kepada Majelis DKPP RI yang mulia, bahwa, Pengadu selaku pengurus Partai GOLKAR Boven Digoel Ketika mengusung kandidat calon atasnama Saudara Yusak Yaluwo, SH., M.Si sebagai peserta dalam Pemilihan, seharusnya menjaga marwah konstitusi dan perundang-undangan Pemilu yang berlaku di negara ini. Bahwa partai politik juga memiliki kewajiban dalam menciptakan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean government*) dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum bagi rakyat banyak, dalam hal ini, dengan mengusung dan mengajukan calon-calon yang benar-benar memenuhi syarat sebagaimana yang diatur di dalam perundang-undangan Pemilu yang berlaku. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis DKPP RI yang mulia agar menyatakan pengaduan Pengadu a quo tidak berdasar hukum, dan patutlah untuk ditolak seluruhnya;
- H. Akhirnya, guna membuat perkara ini menjadi lebih terang dan demi tegaknya hukum serta harkat dan martabat semua pihak, maka kami mohon kepada Majelis DKPP RI yang mulia agar dapat menyelenggarakan satu sidang lagi keesokan hari, Jumat, 29 Oktober 2021 sebagai kelanjutan dari persidangan hari ini, guna menghadirkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Pihak Terkait.

[2.6] PETITUM PARA TERADU

Berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] BUKTI TERADU

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, para Teradu mengajukan alat bukti berupa T-1 s.d T-16, sebagai berikut:

NO.	BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Keputusan DPD Partai GOLKAR Provinsi Papua No. KEP-99/DPD/P.GOLKAR/BVD/VIII/2020 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai GOLKAR Kab. Boven Digoel Masa Bhakti Tahun 2020-2025, Lembar ke-3, baris ke-23;
2.	T-2	SK DPC Partai Demokrat kab. Boven Digoel, DPC Partai GOLKAR..., dst No. 01/TP-YY/IX/2020 tentang Pengangkatan Tim Kampanye Pemenangan Yusak Yaluwo, SH, M.Si dan Yakobus Jack Weremba, S.Pak menjadi Bupati & Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Periode 2020-2025 Tahun 2020, Lembar 4.;
3.	T-3	Undangan kegiatan sosialisasi di Aula Gereja Rehobot Aerop, Tanah Merah;
4.	T-4	Foto kegiatan sosialisasi di Aula Gereja Rehobot Aerop, Tanah Merah;
5.	T-5	Foto kegiatan Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat Distrik Mindiptana
6.	T-6	Berita Acara Penetapan Pasangan Calon No. 40/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 23 September 2020
7.	T-7	Contoh screenshot dokumen calon pada Info PEMILU KPU RI yang bisa diakses oleh publik
8.	T-8	Formulir Model Berita Acara Hasil Penelitian Formulir Model BA.HP-KWK
9.	T-9	Formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK
10.	T-10	Surat KPU RI No. 821/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tertanggal 25 September 2021 kepada KPU Prov. Papua untuk melakukan supervisi kepada KPU Kab. Boven Digoel terkait persyaratan calon no urut 4 atasnama Yusak Yaluwo
11.	T-11	Surat LAPAS Sukamiskin Bandung Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.02-6229 tertanggal 11 Agustus 2020 tentang status mantan terpidana Yusak Yaluwo
12.	T-12	Contoh screenshot upload dokumen persyaratan Paslon no. 4 pada website Sistem PEMILU KPU RI yang dapat diakses publik
13.	T-13	Surat Tim Pemenangan Perjuangan Nusantara Sejahtera kepada KPU Kab. Boven Digoel Nomor: 28/MARIS-BVD/2020 pada tanggal 12 Oktober 2020 terkait kronologi pendaftaran dan penetapan pasangan calon.
14.	T-14	Kronologi yang disusun Ketua KPU Kab. Boven Digoel

- 15 T-15 Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 19/PL.02.3 Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.
16. T-16 Petikan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021, halaman 206, Poin 3.14 dan 3.15 terkait Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

[2.7] PIHAK TERKAIT

[2.7.1] KPU PROVINSI PAPUA

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil Ketua KPU Provinsi Papua Selaku Pihak Terkait dan memberikan keterangan bahwa:

1. **Para Pihak Terkait** yaitu Sdri. Sdri. Zandra Mambrasar dan Diana Dorthea Simbiak (KPU Provinsi Papua) perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7/2017) jo. Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok aduan Pengadu, pada intinya **Para Pihak Terkait** berpendapat bahwa pengaduan yang diadakan Pengadu berkaitan dengan dugaan membuka Dokumen Asli syarat calon tanpa rekomendasi dan pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada waktu sekitar Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 dan diduga sengaja membocorkan/memberikan dokumen rahasia KPU kepada Paslon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel nomor urut 3 Martinus Wagi, SP dan Isak Bangri, SE dan kepada Partai pengusung PDI Perjuangan dan Partai PKS Kabupaten Boven Digoel;
3. bahwa berkaitan dengan dalil pokok aduan Pengadu, perkanankanlah **Para Pihak Terkait** menjelaskan kronologi supervisi yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Papua terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020:
4. bahwa berkenaan dengan Syarat Calon a.n. Yusak Yaluwo, S.H, M.Si Bakal Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel, KPU Kabupaten Boven Digoel mengajukan Surat kepada KPU RI Nomor 252/PL.02.2-SD/9116/KPU-Kab/IX/2020, bertanggal 17 September 2020;
5. bahwa selanjutnya untuk menjawab surat Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel sebagaimana dimaksud pada angka 4, KPU RI dengan Surat KPU Nomor 821/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tertanggal 25 September 2020, pada poin 3 dan poin 4, KPU RI mengintruksikan KPU Provinsi Papua untuk melakukan supervisi terhadap verifikasi dokumen persyaratan calon atas nama Yusak Yaluwo, S.H, M.Si., dan sekaligus koreksi terhadap hasil verifikasi syarat calon KPU Kabupaten Boven Digoel apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. bahwa untuk menindaklanjuti Surat KPU sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU Provinsi Papua telah melakukan supervisi ke KPU Boven Digoel yang pada saat itu diwakili oleh Sdr. Zufri Abubakar mantan Anggota KPU Provinsi Papua);

7. bahwa hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada angka 4, KPU Provinsi Papua telah melaksanakan Rapat Pleno tentang Hasil Supervisi dan Klarifikasi kepada KPU Kabupaten Boven Digoel yang tertuang dalam Berita Acara KPU Provinsi Papua Nomor 120/Pl.02.2-BA/91/KPU-Prov/X/2020;
8. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, yang diucapkan pada tanggal 5 Maret 2021, yang salah satu pada amar putusannya menyatakan :
 1. Menyatakan batal berlakunya sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.6-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021;
 2. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo, S.h., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M. Si., dan Yakob Weremba, S.PAK sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 11 Desember 2020;
 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, SH., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan.
9. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud pada angka 3, **Sdr. Choerul Anwar Natsir** dan **Sdr. Martinus Wagi** (Pengadu) mengajukan aduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan Nomor Perkara Nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020, Nomor 146-PKE-DKPP/XI/2020 dan 162-PKE-DKPP/XI/2020, yang Putusannya dibacakan bertanggal 3 Maret 2021, menyatakan Sdr. Theodorus Kossay selaku Ketua Merangkap Anggota KPU Provinsi Papua, Srd. Zufri Abubakar, Sdr. Fransiskus Antonius Letsoin, dan Sdr. Melkianus Kambu, masing-masing selaku Anggota KPU Provinsi Papua Periode 2018-2023, serta Sdr. Liberatus Pogolamun, Sdr. Hatta Nongkeng, dan Sdr. Veronica Lande, masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024, dijatuhkan sanksi pemberhentian tetap, sehingga jumlah anggota KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Boven Digoel yang tersedia tidak kuorum dalam melaksanakan rapat pleno dan/atau pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah kerjanya;
10. bahwa sebagaimana dimaksud pada angka 4, KPU menindaklanjuti Putusan DKPP RI dengan mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 170/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pemberhentian Tetap Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018 – 2023, yang ditetapkan oleh Ketua KPU pada tanggal 8 Maret 2021; dan selanjutnya KPU mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 171/SDM.13-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pengambilalihan Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Dalam Pelaksanaan Rapat Pleno dan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan, serta

Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Provinsi Papua yang telah diambil alih oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023, yang ditetapkan oleh Ketua KPU pada tanggal 8 Maret 2021;

11. bahwa sejak KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Boven Digoel diambil alih oleh KPU, maka tugas 3 (tiga) Anggota KPU Provinsi Papua mendampingi 2 (dua) Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel dalam melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, yang ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2021;
12. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 363/PL.02-Kpt/01/KPU/VII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 221/PL.02-Kpt/01/KPU/IV/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, yang ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2021;
13. bahwa atas Putusan DKPP tersebut, Sdr. Theodorus Kossay, Sdr. Fransiskus Antonius Letsoin, dan Sdr. Melkianus Kambu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dengan Nomor Perkara 107/G/2021/PTUN-JKT, bertanggal 22 Juni 2021, yang dalam amar putusannya menyatakan menyatakan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 170/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pemberhentian Tetap Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018 – 2023, yang ditetapkan oleh Ketua KPU pada tanggal 8 Maret 2021;
14. bahwa berdasarkan Putusan PTUN sebagaimana dimaksud pada angka 8, KPU mengeluarkan Keputusan Nomor 502/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2021 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 170/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pemberhentian Tetap Ketua Merangkap Anggota dan Anggota KPU Provinsi Papua Periode 2018-2023, yang ditetapkan oleh Ketua KPU pada tanggal 12 Juli 2021;
15. bahwa selanjutnya KPU mengeluarkan Keputusan Nomor 504/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2021 tentang Pengaktifan Kembali Anggota KPU Provinsi Papua Periode 2018-2023, yang ditetapkan oleh Ketua KPU pada tanggal 12 Juli 2021;
16. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 505/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2021 tentang Pencabutan Keputusan KPU Nomor 171/SDM.13-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pengambilalihan Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Dalam Pelaksanaan Rapat Pleno dan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan, serta Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Provinsi Papua yang telah diambil alih oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023, yang ditetapkan oleh Ketua KPU pada tanggal 12 Juli 2021;
17. bahwa dengan KPU Provinsi Papua mengambilalih Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, maka seluruh pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang telah memasuki tahapan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara menjadi tanggung jawab KPU Provinsi Papua untuk melaksanakannya;

[2.7.2] BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Selaku Pihak Terkait dan memberikan keterangan bahwa terkait dengan membocorkan dokumen bakal calon, pernah kami di koordinasikan terkait kronologis yang dibuat oleh

teradu I tentang penetapan pasangan calon Yusak Yaluwo dan Yusak Yaremba. Kronologis itu menurut tim paslon 04 itu kronologis internal KPU Kabupaten Boven Digoel untuk konfirmasi terhadap permintaan KPU Provinsi Papua yang diberikan kepada Paslon itu dikordanisakan kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel. Dokumen itu, menurut kami perlu melakukan kajian didalamnya, apabila tim paslon perbuatan itu merugikan paslon tertentu bisa diajukan pengaduannya ke bawaslu atau ke DKPP. Sampai dengan saat ini langsung ke DKPP tidak ke Bawaslu Kabupaten Boven Digoel.

Soal sosialisasi yang dilakukan para Teradu untuk kegiatan pertama dalam tahapan pencalonan, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel ada disana, namun kemudian dan telah berkoordinasi dengan kami. Bahwa ada pernyataan yang disampaikan intinya bahwa ketika ada calon yang ancamannya 5 tahun akan dibikin berita acara dan akan kami kembalikan. Apabila ada calon yang dibawah 5 tahun akan masuk kepada tahapan selanjutnya. Ini merupakan sosialisasi KPU Kabupaten Boven Digoel dalam kegiatan sosialisasi itu. Namun dari jika pernyataan itu ada yang merasa dirugikan terhadap pernyataan itu, dapat dilaporkan kepada kami dilengkapi dengan aduannya atau juga langsung kepada DKPP.

Untuk sosialisai kedua, dilakukan sosialisasi 2 Distrik. tidak ada pertanyaan dalam sosialisasi itu mengapa Teradu I tidak tanda tangan Berita Acara. Pertanyaan itu tidak ada dalam sosialisasi, namun pernyataan Teradu I muncul dalam sosialisasi dalam kesempatan pertama. Dalam intinya tidak ada pertanyaan mengapa Teradu I tidak tanda tangani.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik

Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam tindakannya sebagai berikut :

[4.1.1] Para Teradu diduga dengan sengaja melanggar Pasal 62 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya dengan membuka Dokumen Asli syarat calon tanpa rekomendasi dan pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada waktu sekitar Januari 2020 sampai dengan Desember 2020;

[4.1.2] Para Teradu diduga dengan sengaja membocorkan/memberikan dokumen rahasia KPU kepada Paslon Nomor Urut 3, Martinus Wagi dan Isak Bangri, dan kepada Partai pengusung PDI Perjuangan dan Partai PKS Kabupaten Boven Digoel;

[4.1.3] Para Teradu diduga dengan sengaja melakukan kampanye hitam untuk mendiskreditkan atau menjatuhkan nama baik salah satu calon Bupati sebelum tahapan pemilu atau tahapan pendaftaran dimulai padahal calon Bupati tersebut belum diketahui apakah akan mencalonkan diri atau tidak, dan setelah proses pendaftaran atau proses tahapan dimulai teradu kembali melakukan hal sama;

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasan:

[4.2.1] Terhadap dalil aduan Pengadu pada angka [4.1.1], Para Teradu menjelaskan bahwa tidak benar Para Teradu membuka dokumen asli syarat calon tanpa rekomendasi dan pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana dituduhkan oleh Pengadu. Atas perintah KPU RI kepada KPU Prov. Papua untuk melakukan supervisi ke KPU Kabupaten Boven Digoel dalam hal verifikasi dokumen persyaratan calon atasnama Yusak Yaluwo melalui surat No. 821/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tertanggal 25 September 2020, maka Para Teradu bersama Anggota lainnya dan Komisioner Provinsi Papua atas nama Zufri Abubakar yang didampingi oleh dua orang staf KPU Provinsi Papua, melakukan koreksi terhadap hasil verifikasi persyaratan calon dan menyampaikan hasilnya kepada KPU RI sesegera mungkin, sesuai ketentuan Pasal 62 PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Para Teradu menjelaskan bahwa benar pada tanggal 5 September 2020, Pasangan Calon Nomor urut 4 menyerahkan syarat pencalonan dan syarat calon pada masa pendaftaran bakal calon. Didalamnya termasuk dua (2) surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung tentang status mantan terpidana dari Yusak Yaluwo, masing-masing adalah surat nomor: W11.PAS.PAS-1-PK.01.01.02 tertanggal 16 Januari 2020 dan surat nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.02-6229 tertanggal 11 Agustus 2020. Bahwa setelah menerima dokumen calon di atas, KPU Kab. Boven Digoel melakukan pengecekan kelengkapan dan keabsahan dokumen, kemudian staf KPU Kabupaten Boven Digoel yang adalah operator SILON menyalin semua dokumen tersebut dan diupload ke dalam aplikasi SILON yang terhubung langsung ke website Informasi PEMILU (infopemilu.kpu.go.id). Melalui asplikasi ini, masyarakat luas di mana saja dapat mengakses dokumen-dokumen terkait pasangan calon dan syarat calon. Akses publik demikian memang disediakan oleh KPU dalam rangka melibatkan masyarakat luas untuk memberikan tanggapan, apakah seorang calon memenuhi syarat ataukah tidak. Hal ini dilakukan oleh KPU sebagai bentuk keterbukaan informasi Pemilihan serentak Tahun 2020 kepada publik sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 40 huruf J angka 1 PKPU Nomor 1 Tahun 2020. Mengingat Para Teradu sama sekali tidak mengetahui, bagaimana dan darimana H. Chairul Anwar Natzir bisa memiliki dua dokumen tersebut di atas; hal mana seharusnya ditanyakan langsung oleh Pengadu kepada yang bersangkutan, bukan malah melakukan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Para Teradu;

[4.2.2] Terhadap dalil aduan Pengadu pada angka [4.1.2], para Teradu menjelaskan bahwa tidak benar dalil aduan Pengadu bahwa adanya dokumen yang didapatkan oleh pasangan calon Nomor urut 3, hal ini adalah diluar pengetahuan Para Teradu sehingga Pengadu semestinya dapat menanyakan langsung kepada Paslon yang bersangkutan. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 Tim Pemenangan Perjuangan Nusantara Sejahtera mengirim surat Nomor: 28/MARIS-BVD/2020 perihal Meminta Penjelasan Ketua KPU terkait Berita Acara Nomor 40/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel. Bahwa Teradu I menjelaskan bahwa untuk menanggapi surat tersebut Teradu I dengan mengirimkan kronologi yang Teradu I susun dalam rangka menjelaskan situasi seputar proses pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon (Paslon) guna memenuhi permintaan klarifikasi dari atasan Para Teradu terkait dengan perbedaan sikap diantara Para Teradu dan Anggota KPU Kab. Boven Digoel lainnya pada saat pengambilan keputusan terkait penetapan pasangan calon. Dimana pada saat penetapan Paslon, tiga

(3) anggota KPU Kab. Boven Digoel yang kini sudah berstatus mantan anggota dan dalam perkara ini berposisi sebagai saksi bagi Pengadu, tidak berpedoman pada PKPU tentang syarat calon dan bukti verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kab. Boven Digoel pada Lapas Sukamiskin Bandung tentang status mantan terpidana dari Yusak Yaluwo. Bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat karena selaku mantan terpidana yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara, yang bersangkutan belum memenuhi masa jeda 5 tahun. Bahwa kronologi yang disusun oleh Teradu I bukanlah dokumen KPU Kabupaten Boven Digoel karena Teradu I tidak menggunakan logo KPU dan Nomor surat KPU Boven Digoel;

[4.2.3] Terhadap dalil aduan Pengadu pada angka [4.1.3], para Teradu menjelaskan bahwa dua dari tiga video yang dijadikan alat bukti oleh Pengadu a quo dan telah diteruskan oleh DKPP kepada Para Teradu adalah merupakan video yang merekam kegiatan-kegiatan sosialisasi terkait penyelenggaraan Pemilihan dimana Para teradu hadir dan berbicara, mengeluarkan pernyataan selaku Komisioner KPU Kab. Boven Digoel. Bahwa tentang video yang berdurasi 5 menit 08 detik, adalah merupakan potongan rekaman dari kegiatan Sosialisasi Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang dilakukan oleh KPU Kab. Boven Digoel di Aula Rehobot Aerop, kota Tanah Merah pada tanggal 6 Agustus 2020. Sosialisasi ini dilakukan kepada Pengurus Partai Politik dan beberapa elemen masyarakat yang dilaksanakan oleh Para Teradu dan dihadiri juga oleh perwakilan BAWASLU Kab. Boven Digoel, Frans Upessy. Adapun kegiatan sosialisasi ini merupakan tugas Para Teradu sebagai penyelenggara Pemilihan sesuai ketentuan Pasal 13 huruf r Undang-Undang PILKADA Nomor 1 Tahun 2015 juncto Bagian Lampiran PKPU 5 Tahun 2020 yang mengatur, tahapan sosialisasi kepada masyarakat berlangsung dari tanggal 1 November 2019 hingga 8 Desember 2020. Dan sosialisasi ini berlangsung sebelum pelaksanaan tahapan pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon oleh KPU. Oleh karena itu, belum ada yang bisa disebut sebagai Peserta Pemilihan, sehingga apa yang dinamakan oleh Pengadu sebagai 'calon Bupati' dalam pengaduan a quo, sebenarnya belum atau tidak ada pada konteks kegiatan sosialisasi ini. Bahwa di saat berlangsungnya sosialisasi a quo, seorang peserta meminta kepada Para Teradu yang hadir, termasuk mantan anggota KPU Kab. Boven Digoel, Hatta Nongkeng (*yang dalam perkara ini, berposisi sebagai SAKSI*), untuk menjelaskan isi Peraturan KPU tentang syarat mantan Terpidana yang hendak mencalonkan diri dalam Pilkada. Terhadap pertanyaan peserta, Teradu I menjawab seperti cuplikan dalam video;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak dan bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan DKPP berpendapat:

[4.3.1] Menimbang dalil Pengadu pada angka [4.1.1] dan [4.1.2], terungkap fakta bahwa pembukaan dokumen asli syarat calon oleh Para Teradu atas perintah KPU melalui surat Nomor: 821/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tertanggal 25 September 2020. Surat tersebut pada intinya menjelaskan status hukum Bakal Calon Yusak Yaluwo sebagai mantan terpidana dan memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melakukan supervisi terhadap verifikasi persyaratan calon yang bersangkutan serta hasilnya disampaikan kepada KPU. Melaksanakan perintah tersebut, Para Teradu bersama KPU Provinsi Papua kemudian melakukan koreksi terhadap hasil verifikasi persyaratan calon Yusak Yaluwo. DKPP menilai tindakan Para Teradu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berkenaan dengan dalil Para Teradu telah membocorkan dokumen KPU Kabupaten Boven Digoel berupa kronologis proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Paslon Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba kepada Paslon Nomor Urut 3 Martinus Wagi dan Isak Bangri dan kepada Partai pengusungnya, terungkap fakta Tim Pemenangan Perjuangan Nusantara Sejahtera mengirim surat Nomor: 28/MARIS-BVD/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 perihal Meminta Penjelasan terkait Berita Acara

Nomor 40/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel. Menanggapi surat tersebut, Teradu I berinisiatif membalas surat dengan cara mengirimkan kronologis proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Paslon Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba yang sebelumnya telah disusun untuk memenuhi permintaan supervisi KPU Provinsi Papua pada tanggal 28 September 2020. Teradu I mengaku telah lalai menanggapi surat Tim Pemenangan Perjuangan Nusantara Sejahtera dengan mengabaikan Peraturan KPU yang mengatur Tata Naskah Dinas. Alasan kelalaian Teradu I disebabkan oleh kesibukannya melaksanakan jadwal tahapan Pilkada tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun etika. Benar bahwa Teradu I bertindak cepat dengan segera menanggapi surat Tim Pemenangan Perjuangan Nusantara Sejahtera, namun Teradu I sebagai Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel semestinya tunduk pada Tata Naskah Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021 sehingga tidak dipersepsi sebagai tindakan pribadi Teradu I. Terhadap kelalaian tersebut, DKPP menilai Teradu I terbukti tidak profesional dan akuntabel melanggar ketentuan Pasal 8 huruf c, Pasal 11 huruf a dan b, dan Pasal 15 huruf d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu terbukti dan Jawaban Teradu I tidak meyakinkan DKPP;

[4.3.2] Menimbang dalil Pengadu pada angka [4.1.3], terungkap fakta bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 KPU Kabupaten Boven Digoel melaksanakan sosialisasi tahapan pencalonan di Aula Rehobot Aerop Kota Tanah Merah kepada pengurus partai politik dan pemangku kepentingan lainnya. Teradu I dalam forum tersebut menjelaskan syarat mantan terpidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap dalil ini, DKPP berpendapat Pengadu tidak dapat membuktikan Teradu I melakukan kampanye hitam untuk mendiskreditkan salah satu pasangan calon.

Terungkap fakta bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020 Teradu I menjadi narasumber dalam kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Boven Digoel di Balai Pertemuan Distrik Waropko. Bahwa pada saat turun dari mobil hendak menuju tempat kegiatan, Teradu I mendapat pertanyaan dari seseorang perihal alasan tidak menandatangani Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Nomor 40/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 23 September 2020. Teradu I tidak menanggapi pertanyaan tersebut dan segera masuk ke ruangan acara. Namun diawal presentasi, Teradu I menjelaskan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2020 yang mengatur syarat calon dengan status mantan terpidana. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, Teradu I menyampaikan regulasi syarat calon sebagai mantan terpidana dimaksudkan untuk menanggapi pertanyaan peserta sosialisasi sebelum acara dimulai. Berdasarkan uraian fakta di atas, DKPP menilai Pengadu tidak dapat membuktikan dalil Para Teradu melakukan kampanye hitam untuk mendiskreditkan Paslon tertentu. Namun demikian, DKPP perlu mengingatkan kepada Teradu I agar ke depan lebih profesional dalam menyampaikan materi sosialisasi. Teradu I sepatutnya memperhatikan relevansi materi sosialisasi dengan topik kegiatan pendidikan politik. Teradu I secara serta-merta mengangkat isu pemenuhan syarat calon sebagai mantan terpidana di awal presentasi tanpa dilengkapi narasi pendahuluan yang dapat dipahami sebagai landasan sosiologis pentingnya menjelaskan tahapan pencalonan dapat menimbulkan syakwasangka publik adanya intensi Teradu terhadap pemenuhan syarat paslon tertentu. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, Pihak Terkait dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu I terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Teradu II tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada Teradu I atas nama Helda Richarda Ambay selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel, sejak putusan ini dibacakan;
3. Merehabilitasi Nama Baik Teradu II Yohana Maria Ivone Anggawen selaku Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel, sejak putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (Tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, Mochammad Afifuddin, dan Pramono Ubaid Tanthowi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota dan Teguh Prasetyo sebagai Anggota.

DKPP RI

KETUA	ANGGOTA
ttd	Ttd
Muhammad	Teguh Prasetyo

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI

Andre Saputra